

KAPASITAS ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (LPM) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN  
KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT

*Organizational Capacity of Community Empowerment Institutions (LPM)  
in Community Empowerment Efforts in Tanjungsari Village Karangpawitan  
District Garut Regency*

<sup>1</sup>Ganis Rana Meidityas, <sup>2</sup>Asep Sumaryana

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

<sup>1</sup>ganis20001@mail.unpad.ac.id, <sup>2</sup>asep.sumaryana@mail.unpad.ac.id

**Kata Kunci:**

**ABSTRAK**

Kapasitas Organisasi,  
Lembaga  
Pemberdayaan  
Masyarakat, Desa.

Penelitian ini mengkaji mengenai kapasitas organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Ditemukan beberapa indikasi masalah dalam kapasitas organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungsari, diantaranya adalah LPM Desa Tanjungsari yang fungsionalnya belum berjalan secara optimal, kepemimpinan LPM yang masih belum dapat mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, keuangan LPM yang terbatas, dan LPM Desa Tanjungsari masih belum melaksanakan kolaborasi dengan *stakeholder* eksternal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh Bryan (2011) dan Cox et al. (2018) terdiri dari 8 (delapan) komponen yaitu kepemimpinan, strategi, struktur, kemampuan, sumber daya manusia, akuntabilitas, keuangan, dan kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungsari menunjukkan kekuatannya di beberapa komponen kapasitas, namun LPM Desa Tanjungsari juga masih harus melakukan perbaikan pada beberapa komponen kapasitas seperti pada komponen kapasitas kepemimpinan organisasi, sumber daya manusia beserta kemampuan yang dimiliki, akuntabilitas, keuangan, dan kolaborasi.

---

**Keywords:**

Organizational  
Capacity, Community  
Empowerment  
Institution, Village.

**Abstract**

*This study examines the organizational capacity of Community Empowerment Institutions (LPM) in community empowerment efforts in Tanjungsari Village, Karangpawitan District, Garut Regency. Several indications of problems were found in the organizational capacity of Community Empowerment Institutions in community empowerment efforts in Tanjungsari Village, Karangpawitan District, Garut Regency, including the LPM in Tanjungsari Village whose functionality was not yet running optimally, LPM's leadership which was still unable to influence and invite the community to actively participate in empowerment activities. community, LPM's finances are limited, and LPM in Tanjungsari Village still has not implemented collaboration with external stakeholders. The theory used in this research is the organizational capacity theory proposed by Bryan (2011) and Cox et al. (2018). This theory consists of 8 (eight) components, namely leadership, strategy, structure, capabilities, human resources, accountability, finance, and collaboration. The research method used is a qualitative research method with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the research show that the organizational capacity of the Community Empowerment Institution (LPM) in its efforts to empower the community in Tanjungsari Village shows its strength in several capacity components, however the Tanjungsari Village LPM also still needs to make improvements to several capacity components such as the organizational leadership capacity component, human resources and capabilities, accountability, finances, and collaboration.*

---

**A. PENDAHULUAN**

Masyarakat merupakan elemen yang terpenting dalam kemajuan suatu daerah dikarenakan masyarakat dapat dengan baik mengetahui keadaan lingkungan sosial dan ekonomi mereka, mampu menganalisis sebab akibat yang ditimbulkan dari berbagai kejadian yang ada di dalam lingkungan mereka, masyarakat juga dapat dengan mudah menemukan dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi segala permasalahan yang muncul di dalam lingkungan mereka, mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan lingkungan, serta dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki akan menciptakan masyarakat yang mandiri dan kuat. Maka dari itu, masyarakat dapat dikatakan sebagai agen utama dan paling dibutuhkan bagi sebuah daerah untuk dapat terus maju dan mengejar ketertinggalan. Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dan kuat serta mampu menggerakkan kondisi sebuah daerah perlu adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang

dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat yang berada di perdesaan sehingga dapat mengeluarkan mereka dari belenggu kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Saat ini di Indonesia, kondisi masyarakat di perdesaan sebagian besar berada pada kemiskinan dan ketertinggalan serta sekaligus menjadi penyumbang terbanyak jumlah kemiskinan dari total penduduk miskin di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan perdesaan di Indonesia yang mencapai 12,36% yang berarti berada jauh melebihi tingkat kemiskinan perkotaan yang berada di angka 7,53% pada September 2022 (Badan Pusat Statistik, 2022). Tingkat kemiskinan di perdesaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi wilayah yang terisolasi karena akses jalan yang buruk, lemahnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya pendidikan, adanya ketimpangan, adanya rasa ketergantungan yang tinggi masyarakat desa terhadap bantuan pemerintah, dan adanya rasa nyaman dengan kondisi mereka saat ini sehingga tidak ada kesadaran untuk mengubah taraf kehidupan agar menjadi lebih baik (Alawiyah & Setiawan, 2021). Kemiskinan juga dapat dengan mudah ditandai dengan adanya pengangguran dan keterbelakangan yang tinggi atau meningkat (Pajriah & Suryana, 2018).

Sebagai daerah yang diberikan hak otonomi daerah, membuat desa dapat berinisiatif dan berkreaitivitas dalam menjalankan pemerintahannya sendiri sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati di desa tersebut serta memiliki hak untuk menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan sehingga desa memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan dan tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan yang diinisiasi oleh kabupaten/kota, provinsi, maupun pemerintah pusat. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan pula mengenai peran dan fungsi pemerintah desa yang memiliki kekuasaan dalam mengatur serta mengurus seluruh kegiatan pemerintahan khususnya di tingkat lokal atau desa, salah satunya adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan salah satu tanggung jawab dan komitmen yang dapat dilakukan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan agar masyarakat menjadi berdaya guna, memiliki kemampuan, dan kemandirian untuk dapat membantu meningkatkan perekonomian desa dan juga perekonomian masyarakat melalui potensi lokal yang ada di desa tersebut. Selain itu, pada Bab IV Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan bahwa desa memiliki beberapa kewajiban salah satunya adalah mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat.

Salah satu lembaga yang dapat menjalankan dan membantu kewajiban pemerintah desa dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa disebut Lembaga Masyarakat Desa seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan suatu wadah yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa untuk menampung serta mewujudkan kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 94, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut melakukan perencanaan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dengan kata lain, LPM memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat

di desa. Termasuk pada Desa Tanjungsari sendiri, kegiatan pemberdayaan masyarakat di sana dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Desa Tanjungsari terletak di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Desa Tanjungsari terletak di sebelah Timur kota Pemerintahan Kecamatan Karangpawitan yang memiliki luas wilayah 237,027 Ha dan terdiri dari 3 (Tiga) dusun dengan 12 (Dua belas) Rukun Warga (RW) dan 36 Rukun Tetangga (RT). Desa Tanjungsari berada di daerah dataran dengan ketinggian kurang lebih 700-770 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayah Desa Tanjungsari adalah lahan pertanian/sawah/tegalan dengan permukaan tanah datar sekitar 95%, berbukit-bukit 0,5%, dan lereng 0,0% dengan suhu wilayah rata-rata di Desa Tanjungsari mencapai 23-28°C dengan curah hujan rata-rata 2-3 Mm/tahun.



**Gambar 1**  
**Peta Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan**  
Sumber: Profil Desa Tanjungsari, 2022.

Penduduk Desa Tanjungsari seluruhnya berjumlah 6.368 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.207 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.161 jiwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan juga informasi yang di dapat dari beberapa dokumen Desa Tanjungsari seperti Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan dokumen profil desa, ditemukan bahwa mata pencaharian penduduk di Desa Tanjungsari di dominasi oleh 568 penduduk yang bekerja sebagai buruh, sedangkan dalam bidang ekonomi masyarakat di Desa Tanjungsari, sektor pertanian masih memegang peranan penting, hal ini dapat dilihat dari sebagian besar wilayah desa yang merupakan lahan pertanian atau sawah dengan luas 48 Ha.

Dilihat dari kondisi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Desa Tanjungsari, kemiskinan menjadi masalah kesejahteraan sosial yang paling tinggi. Pada RPJMDes Tanjungsari Tahun 2021-2027 disebutkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 1.388 penduduk miskin di desa dan pada tahun 2023 terdapat 1.649 penduduk miskin menurut data BNBA Miskin Ekstrem Desa Tanjungsari tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Desa Tanjungsari

mengalami peningkatan. Terjadinya peningkatan angka kemiskinan di Desa Tanjungsari pada tahun 2021-2023 ini dapat ditanggulangi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh LPM Desa Tanjungsari untuk meningkatkan kemampuan serta pengetahuan masyarakatnya sehingga mampu membuat mereka hidup mandiri dan kuat tanpa bergantung pada pemerintah. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), LPM dapat memfokuskan dan mendampingi masyarakat untuk melakukan rencana-rencana pembangunan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas partisipasi dan perencanaan dalam pembangunan, pemerataan pembangunan, menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat dari tingkat RT atau RW.

Namun pada realita yang terjadi di Desa Tanjungsari, walaupun sudah terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemberdayaan di desa, masih saja tingkat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LPM yang hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja, padahal masalah kemiskinan masih menjadi masalah kesejahteraan sosial yang paling tinggi serta jumlah penduduk miskin di Desa Tanjungsari semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dengan ini seharusnya LPM dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang lebih menekankan pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat di bidang lain sehingga mereka menjadi memiliki kemampuan untuk dapat lebih mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Setelah penulis teliti lebih dalam melalui wawancara dengan perangkat desa dan pengurus LPM di Desa Tanjungsari mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LPM pada masyarakat Desa Tanjungsari, penulis menemukan indikasi masalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Desa Tanjungsari memang ada secara struktural dan wujudnya namun secara fungsionalnya belum berjalan secara optimal. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang menempati posisi di dalam struktur organisasi LPM membuat fungsi dan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang berada di Desa Tanjungsari. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LPM Desa Tanjungsari hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja. Selain itu, program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan tidak bersifat kontinyu sehingga belum memberikan dampak yang berarti terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tanjungsari.
2. Kepemimpinan LPM Desa Tanjungsari masih belum dapat menggerakkan dan mempengaruhi masyarakat desa untuk dapat lebih aktif berpartisipasi di seluruh proses kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LPM Desa Tanjungsari. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya masyarakat desa yang ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LPM salah satunya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat pada pembangunan dan masih sedikitnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh LPM Desa Tanjungsari.
3. Keuangan yang ada di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk mengadakan kegiatan terbatas sehingga pergerakan LPM dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang dapat dilakukan juga terbatas. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Tanjungsari sempat merencanakan beberapa kegiatan pemberdayaan untuk dilakukan, namun semua itu hanya menjadi rencana saja dan tidak dapat direalisasikan akibat keterbatasan dana

yang ada. Dalam setahun, anggaran yang diberikan untuk operasional LPM adalah sebesar Rp500.000 dan selama ini kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM Desa Tanjungsari didasarkan pada anggaran yang tersedia.

4. LPM Desa Tanjungsari belum melaksanakan kolaborasi dengan *stakeholder* eksternal dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Padahal kolaborasi dengan *stakeholder* lain di luar pemerintahan desa sangat penting dalam keefektifan dan keoptimalan pelaksanaan program pemberdayaan oleh LPM Desa Tanjungsari dan juga dapat membantu meningkatkan kapasitas serta kinerja organisasi LPM dalam menjalankan fungsi dan tugas mereka.

Penulis dalam melakukan penelitian terkait dengan kapasitas organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungsari sejauh ini belum menemukan penelitian yang secara menyeluruh membahas kapasitas organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan kapasitas organisasi yang dimiliki LPM Desa Tanjungsari dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungsari serta merumuskan strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas organisasi LPM Desa Tanjungsari. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang didasarkan pada indikasi masalah yang ada serta penelitian terdahulu yang memiliki relevansi, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana kapasitas organisasi Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) Desa Tanjungsari dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tanjungsari dalam bentuk penelitian dengan judul: "Kapasitas Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut".

## **B. METODE**

Pada penelitian kapasitas organisasi yang dilakukan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dikemukakan oleh Creswell & Creswell (2018), di mana pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen.

Pengukuran kapasitas organisasi LPM Desa Tanjungsari dalam melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan berdasarkan komponen-komponen kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh Bryan (2011) dan Cox et al. (2018), antara lain kepemimpinan, strategi, struktur, kemampuan, sumber daya manusia, akuntabilitas, keuangan, dan kolaboratif. Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu melalui hasil wawancara dan dokumen yang relevan guna penarikan simpulan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kapasitas organisasi dapat dikatakan sebagai kemampuan yang dimiliki organisasi untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa komponen dapat mempengaruhi dan mengukur sebuah kapasitas organisasi. Termasuk pada kapasitas organisasi LPM Desa Tanjungsari dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desa. Pada penelitian ini menggunakan teori komponen kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh Bryan (2011) dan Cox (2018). Hasil penelitian dapat dideskripsikan pada pembahasan berikut:

### **1. Kapasitas Kepemimpinan**

Kapasitas kepemimpinan menurut Cox et al. (2018) adalah kemampuan dan tanggung jawab seseorang sebagai pemimpin dalam mengarahkan organisasi dengan visi misi yang jelas, dapat menginspirasi, dan memotivasi sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Pemimpin Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Tanjungsari adalah informan 2 (dua) selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kapasitas kepemimpinan LPM Desa Tanjungsari ini dapat dilihat melalui kepemimpinan yang dimiliki oleh ketua dan juga kepemimpinan yang dimiliki oleh organisasi LPM Desa Tanjungsari sendiri.

Pada hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan juga wawancara, dihasilkan bahwa pada komponen kepemimpinan LPM Desa Tanjungsari dapat dilihat melalui dua sisi, yaitu dari sisi ketua LPM selaku pimpinan organisasi dan kepemimpinan dari sisi LPM Desa Tanjungsari sebagai sebuah organisasi. Kapasitas kepemimpinan yang dimiliki oleh Ketua LPM Desa Tanjungsari sebagai pemimpin sudah dapat dikatakan baik dikarenakan sesuai dengan komponen kepemimpinan yang dikemukakan oleh Cox et al. (2018), yaitu mengutamakan adanya kerjasama tim, mampu membina lingkungan kerja yang kolaboratif, dapat memberikan arah dan visi yang jelas, mendorong inovasi dan keterlibatan anggota, serta mampu memfasilitasi koordinasi antar pihak-pihak yang bersangkutan dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tanjungsari. Hanya saja, kemampuan kepemimpinan yang dimiliki LPM Desa Tanjungsari sebagai sebuah organisasi dalam hal mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dibenahi dan ditingkatkan kembali. Dikarenakan kepemimpinan LPM untuk dapat mempengaruhi masyarakat sangat penting agar kegiatan pemberdayaan tersebut dapat lebih dirasakan dan berdampak bagi masyarakat.

### **2. Kapasitas Strategi**

Komponen kapasitas strategi merupakan rencana strategis yang membuat sebuah organisasi dapat mencapai tujuan dan sarannya. Kapasitas strategi ini dapat membantu organisasi untuk berfokus pada misi dan pencapaian tujuan jangka panjang organisasi Cox et al. (2018). Setiap organisasi memiliki strategi untuk dapat mencapai tujuan tersebut termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjungsari. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjungsari memiliki tujuan untuk dapat mendukung perkembangan serta mempercepat pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Tanjungsari.

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara, ditemukan bahwa strategi yang digunakan LPM Desa Tanjungsari dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah dengan menggunakan kebijakan dan program kegiatan. LPM Desa Tanjungsari menggunakan kebijakan-kebijakan sebagai basis yang kuat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, dan Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain, n.d. serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dikemukakan di atas merupakan strategi yang mendasari LPM Desa Tanjungsari dalam mencapai tujuan dalam pemberdayaan masyarakat. Selain dari kebijakan,

strategi lainnya yang digunakan LPM dalam mencapai tujuan adalah melalui program kegiatan yang dirancang untuk dapat mencapai tujuan strategis organisasi. Di dalam program kegiatan ini lah organisasi dapat mengalokasikan atau mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan jangka panjang secara efektif. Dari hasil wawancara dan observasi penulis, berikut ini beberapa program kegiatan yang dijadikan strategi LPM dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dimana program kegiatan tersebut diusulkan pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) berdasarkan usulan dan juga kebutuhan masyarakat desa yang dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Program Kegiatan LPM Desa Tanjungsari Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

TAHUN	PROGRAM KEGIATAN
2022	Pembangunan 15 Unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
2023	Pembangunan Jalan Lingkungan Hidup RW 04
	Pembangunan Jalan Lingkungan Hidup RW 08
	Pembangunan Jalan Lingkungan Hidup RW 11
	Pembangunan Jembatan RW 02
	Pembangunan Posyandu RW 01

Sumber: Diolah Penulis dari wawancara bersama informan, 2023.

Pada saat mengusulkan dan menentukan program kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, LPM Desa Tanjungsari selalu melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait seperti kepala dusun dan ketua RW mengenai apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat terutama dalam bidang pembangunan.

Program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh LPM Desa Tanjungsari saat ini berfokus pada bidang pembangunan fisik/infrastruktur saja seperti pembangunan jalan, jembatan, atau pun bangunan. Dari keseluruhan program kegiatan yang diusulkan oleh LPM Desa Tanjungsari telah berhasil dilaksanakan hingga selesai, dan antara kegiatan yang diusulkan dengan pelaksanaan telah sesuai pula, tidak ada program kegiatan yang terbengkalai begitu saja. Namun, jika dilihat dari program kegiatan yang dijalankan, memang sudah memberdayakan masyarakat dengan cara memberdayakan tenaga dan keahlian masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan fisik untuk dapat menjalankan program kegiatan yang telah ditetapkan. Namun pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan masih belum dapat dikatakan berdampak secara mendalam bagi masyarakat dikarenakan tidak berjalan secara berkelanjutan atau kontinyu serta masih belum dapat menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat di Desa Tanjungsari.

Kebijakan dan program kegiatan yang dijadikan sebagai strategi LPM dalam pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa LPM berfokus pada penetapan pedoman, protokol, dan kerangka kerja untuk mengatur pelaksanaan operasional program. Komponen strategi ini memiliki fungsi yang penting untuk dapat menjaga konsistensi, memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan, serta mendorong akuntabilitas dalam pemberdayaan masyarakat. Hanya saja, strategi yang dilaksanakan melalui program kegiatan

masih belum dapat menyeluruh dikarenakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan hanya berbentuk pembangunan fisik yakni pembangunan infrastruktur saja sehingga seluruh lapisan masyarakat belum dapat merasakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan karena yang diberdayakan hanyalah masyarakat yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang pembangunan saja dan program kegiatan yang dijalankan juga tidak berjalan berkelanjutan sehingga masih belum berdampak bagi masyarakat sekitar.

### 3. Kapasitas Struktur

Struktur organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Tanjungsari didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, n.d. pasal 8 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pengurus LKD terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut struktur organisasi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Tanjungsari:



**Gambar 2**

**Struktur Organisasi LPM Desa Tanjungsari**

Sumber: Diolah Penulis dari wawancara bersama informan, 2023.

Dari struktur LPM Desa Tanjungsari tersebut sudah dapat dikatakan mewakili keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh LPM. Dengan kata lain, struktur yang ada sudah cukup untuk dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang. Hanya saja, adanya keterbatasan sumber daya manusia membuat fungsi pada setiap struktur tidak dapat berjalan secara efektif dan optimal. Program kegiatan yang dijalankan juga menjadi terbatas. Hal ini dibuktikan dari pelaksanaan program kegiatan LPM Desa Tanjungsari yang hanya pada pembangunan fisik saja, tidak terdapat kegiatan pemberdayaan dalam bentuk yang lain seperti pemberdayaan perempuan, remaja, dan anak, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, dll. Komponen struktur menekankan pada pentingnya membangun organisasi yang solid dan memperjelas peran dan tanggung jawab. Menurut Cox et al. (2018), peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing struktur sangatlah penting, mekanisme koordinasi yang tepat, peran yang didefinisikan dengan jelas, otoritas dan proses pengambilan keputusan juga tidak

alah penting karena dapat meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa LPM Desa Tanjungsari perlu mengadakan penambahan sumber daya manusia yang dapat membantu melancarkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan menggerakkan fungsi-fungsi yang ada di setiap struktur atau bidang. LPM Desa Tanjungsari diharapkan dapat terus menyesuaikan diri terhadap struktur terutama dalam menanggapi kebutuhan dan tantangan yang berkembang dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Dengan menambah sumber daya manusia, diharapkan organisasi dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mengelola dan mengkoordinasikan program secara efektif. Struktur yang dapat dirancang dengan baik dapat mendukung proses komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang efektif. Selain itu juga dapat memfasilitasi koordinasi kegiatan, sumber daya, dan segala upaya di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

#### **4. Kapasitas Kemampuan**

Menurut Cox et al. (2018), komponen kemampuan mengacu pada keahlian, pengetahuan, dan kemampuan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Kemampuan ini dapat bersifat kemampuan kognitif, kemampuan teknik, dan kemampuan interpersonal. Selain itu kapasitas kemampuan juga dapat dilihat dari kemampuan komunikasi, kemampuan manajemen pelaksanaan, dan kemampuan teknologi informasi. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang memiliki interaksi dan hubungan secara langsung dengan masyarakat, tentunya mengharuskan anggota LPM Desa Tanjungsari untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik terutama komunikasi dengan masyarakat dan pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Tak hanya komunikasi dengan masyarakat saja, namun kemampuan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan juga harus dimiliki oleh setiap anggota LPM. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi yang dimiliki LPM Desa Tanjungsari terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat telah baik, namun untuk kemampuan komunikasi dengan masyarakat masih belum dapat optimal, dikarenakan selama kegiatan pemberdayaan masyarakat berlangsung yang memiliki hubungan atau interaksi secara langsung dengan masyarakat adalah dari pihak kepala dusun dan ketua RW. LPM hanya sebagai fasilitator dan koordinator dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungsari.

Selain kemampuan komunikasi, LPM Desa Tanjungsari dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana upaya pemberdayaan masyarakat juga harus memiliki kemampuan manajemen pelaksanaan kegiatan yang baik mengingat LPM adalah lembaga yang memiliki tugas untuk memberdayakan masyarakat yang ada di desa sehingga masyarakat dapat terbelenggu dari segala masalah khususnya masalah kesejahteraan. Kemampuan manajemen pelaksanaan kegiatan ini meliputi hal bagaimana LPM dapat menguasai, memahami, dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan baik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM Desa Tanjungsari telah memiliki manajemen pelaksanaan kegiatan yang baik. Hal ini dibuktikan dari pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan yang telah dapat diselesaikan dengan baik walaupun pada saat pelaksanaan LPM juga dihadapi dengan

banyak berbagai kendala namun mereka dapat mengatasi dan menyelesaikan kendala tersebut dengan baik. Hanya saja LPM perlu untuk lebih menguasai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lainnya sehingga upaya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa.

Kemampuan kreatif seperti menulis artikel dan konten media sosial, serta keterampilan dalam membuat desain grafis dan mengelola kegiatan juga diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungsari. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan teknologi dan informasi masih belum dimiliki oleh anggota LPM. Padahal kreativitas anggota terutama dalam penggunaan teknologi informasi dan media lainnya sangat dibutuhkan untuk dapat menarik perhatian masyarakat serta menambah kesadaran masyarakat akan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tanjungsari. Kreativitas dengan penggunaan media sosial kedepannya juga diharapkan dapat menjadi tempat LPM untuk melakukan transparansi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sehingga masyarakat Desa Tanjungsari mengetahui eksistensi keberadaan LPM di desa dan mengetahui kinerja serta program kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM Desa Tanjungsari.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh setiap anggota LPM dapat dilakukan melalui program pelatihan. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat program pelatihan untuk LPM Desa Tanjungsari. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang masih terbatas tidak akan membuat program pelatihan menjadi efektif bila tetap diadakan. Namun, LPM Desa Tanjungsari berencana untuk mengadakan program kegiatan pelatihan kembali pada tahun 2024. Adanya pelatihan berguna untuk memperbaiki guna meningkatkan kemampuan yang nantinya juga akan berdampak pada peningkatan kapasitas organisasi LPM sendiri. Komponen kemampuan ini menyoroti pentingnya memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan baik. Maka dari itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa diperlukannya kemampuan yang beragam karena terbatasnya sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya anggota LPM Desa Tanjungsari sendiri. Selama ini, ketua dan bendahara sebagai anggota LPM yang tersisa diharuskan untuk dapat fleksibel dan mampu menangani banyak tanggung jawab di berbagai bidang keterampilan. Hal ini sejalan dengan komponen kemampuan yang dikemukakan oleh Cox et al. (2018), yang menekankan pentingnya sumber daya yang terampil dengan keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan peran secara efektif.

##### **5. Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Komponen sumber daya manusia merupakan salah satu komponen kapasitas yang penting bagi sebuah organisasi terutama untuk menjalankan organisasi serta merekrut individu yang memiliki kualitas baik dan keterampilan yang mumpuni (Bryan, 2011). Begitu pula dengan LPM Desa Tanjungsari yang juga harus memiliki sumber daya manusia dengan kualitas yang baik sehingga LPM dapat menjalankan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dengan baik pula. Sumber daya manusia yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah individu-individu atau anggota yang berada di dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Terlampir pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Sumber Daya Manusia yang Terlibat Langsung pada Operasional LPM**  
**dalam Pemberdayaan Masyarakat**

NAMA	JABATAN
Eka Yulia Ilham	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjungsari
Yusuf	Bendahara
-	Sekretaris
-	Bidang Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat
-	Bidang Perlindungan dan Kesatuan Bangsa
-	Bidang PORAK dan Kesehatan
-	Bidang Ekonomi Pembangunan
-	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Sumber: Diolah Penulis dari wawancara bersama informan, 2023.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa sumber daya manusia LPM Desa Tanjungsari sangat terbatas. Dari 8 (delapan) struktur, hanya 2 yang terisi oleh sumber daya manusia yaitu ketua dan bendahara. Adanya keterbatasan sumber daya manusia ini diakibatkan dari tidak adanya masyarakat yang ingin bergabung dan menjadi anggota LPM Desa Tanjungsari. Proses rekrutmen anggota juga dilakukan dengan cara penunjukkan langsung melalui rekomendasi sehingga tidak terdapat pelaksanaan proses rekrutmen khusus. Selain itu, LPM juga tidak dapat memaksakan kehendak calon anggota yang direkomendasikan tersebut dikarenakan untuk menjadi anggota LPM harus tetap berdasarkan keinginan dan keikhlasan dari calon anggota tersebut. Penempatan posisi jabatan atau bagian juga disesuaikan dengan keinginan dari calon anggota.

Dari hasil observasi dan wawancara juga menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas sumber daya manusia di internal LPM Desa Tanjungsari juga masih belum dilakukan khususnya dalam rangka pengembangan kapasitas dan kemampuan baik yang sudah dan belum dimiliki oleh anggota. Hal ini harus menjadi perhatian juga dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia ini mengharuskan mereka untuk mengerjakan banyak pekerjaan dan membuat mereka harus memiliki banyak kemampuan yang memadai pula. Keterlibatan dan pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam komponen sumber daya manusia. Apalagi kegiatan pemberdayaan harus dilakukan secara terencana dan terstruktur agar dapat memberikan dampak dan perubahan yang baik bagi kehidupan masyarakat, hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang baik di dalam LPM untuk melaksanakan hal tersebut. Selain itu, LPM Desa Tanjungsari juga tidak membatasi para anggotanya apabila ingin melanjutkan pendidikan formal mereka. Kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan formal bagi sumber daya manusia yang berada di dalam suatu organisasi sangatlah penting terutama untuk menambah dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka di bidang yang mereka jalankan sehingga latar belakang pendidikan di LPM Desa Tanjungsari memiliki pengaruh terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan di LPM.

Proses rekrutmen, koordinasi dengan berbagai pihak, dan segala kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas menunjukkan betapa pentingnya untuk memiliki sumber daya manusia yang terampil dan dapat berkembang dengan baik untuk dapat meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh organisasi. Komponen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Bryan (2011) dan Cox et al. (2018) dapat mengonfirmasi hasil penelitian ini, bahwa pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh LPM Desa Tanjungsari belum terdapat perekrutan atau seleksi untuk memilih sumber daya manusia yang kompeten serta belum dilaksanakannya proses pelatihan dan pengembangan serta manajemen kinerja. Komponen sumber daya manusia ini elemen kunci yang paling penting bagi sebuah organisasi untuk dapat mencapai tujuan mereka sehingga kekurangan yang ada dalam komponen sumber daya manusia LPM ini harus segera diatasi agar tidak mempengaruhi komponen kapasitas organisasi yang lainnya, dikarenakan satu komponen kapasitas organisasi akan berpengaruh terhadap komponen kapasitas organisasi yang lain.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Tanjungsari harus lebih mengupayakan dalam hal perekrutan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan keterampilan, keahlian, dan kualifikasi yang baik serta sesuai dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga perlu dilakukan guna meningkatkan komponen kapasitas sumber daya manusia agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungsari dapat lebih efektif.

#### 6. Kapasitas Akuntabilitas

Komponen kapasitas akuntabilitas ini berfokus pada transparansi, tanggung jawab, dan evaluasi kinerja dari sebuah organisasi. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, berikut program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diusulkan oleh LPM Desa Tanjungsari :

**Tabel 3**  
**Program Kegiatan yang Diusulkan dan Dilaksanakan oleh LPM Desa Tanjungsari**

TAHUN	PROGRAM KEGIATAN
2022	Pembangunan 15 Unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
2023	Pembangunan Jalan Lingkungan Hidup RW 04
	Pembangunan Jalan Lingkungan Hidup RW 08
	Pembangunan Jalan Lingkungan Hidup RW 11
	Pembangunan Jembatan RW 02
	Pembangunan Posyandu RW 01

Sumber: Diolah Penulis dari wawancara bersama informan, 2023.

Dari program kegiatan LPM pada tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa LPM Desa Tanjungsari telah berhasil melaksanakan seluruh program kegiatan yang diusulkan. Hal ini menunjukkan bahwa LPM Desa Tanjungsari telah memiliki tanggung jawab yang baik dalam menjalankan tugasnya dikarenakan dapat dengan baik menyelesaikan seluruh program kegiatan. Namun, walaupun LPM Desa Tanjungsari telah berhasil menyelesaikan seluruh program kegiatan dengan baik, tetapi untuk pelaksanaan evaluasi belum dilakukan secara

optimal dan menyeluruh, sebab pelaksanaan evaluasi hanya dilakukan melalui obrolan santai antar anggota LPM yakni ketua dan bendahara saja. Tidak ada kegiatan evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungsari. Selain itu, pelaksanaannya pun hanya pada saat memang membutuhkan evaluasi saja. Hal yang sama juga dilakukan pada pemberian *feedback* kepada anggota atas kinerja mereka yang dilakukan secara informal bersamaan dengan saat kegiatan evaluasi dilaksanakan dan hanya dilakukan apabila dibutuhkan.

Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, LPM Desa Tanjungsari masih belum terdapat standar operasional prosedur yang sistematis dan terperinci serta belum terdapat indikator pada setiap program kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Untuk perihal pelaporan kegiatan, LPM tidak melaksanakan hal tersebut, dikarenakan yang memiliki peran untuk membuat laporan kegiatan adalah pemerintah desa. LPM hanya memberikan berkas serah terima pekerjaan yang menerangkan bahwa pekerjaan atau kegiatan pemberdayaan/pembangunan telah dilaksanakan dan telah selesai. Berdasarkan hasil temuan di lapangan melalui wawancara dan observasi ditemukan bahwa akuntabilitas LPM Desa Tanjungsari dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan sudah baik dikarenakan seluruh kegiatan yang diusulkan telah dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Hanya saja LPM Desa Tanjungsari perlu untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh bersama pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pemerintah desa, kepala dusun, dan ketua RW agar dapat meningkatkan program kegiatan dan juga kinerja LPM selanjutnya. Begitu pula dengan pemberian *feedback* berupa pembinaan rutin atas kinerja para anggota yang terlibat selama pelaksanaan kegiatan agar kinerja, performa, dan kapasitas sumber daya manusia LPM Desa Tanjungsari bisa lebih meningkat.

## 7. Kapasitas Keuangan

Kapasitas keuangan merupakan komponen yang sangat berdampak dan dapat mempengaruhi komponen kapasitas organisasi lainnya. Tanpa adanya sumber daya keuangan yang memadai akan membuat organisasi kesulitan terutama dalam membangun kapabilitas untuk menjalankan tugasnya dan organisasi juga akan kesulitan dalam mengembangkan segala sumber daya yang ada di dalamnya (Bryan, 2011).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, biaya operasional yang diberikan kepada LPM Desa Tanjungsari hanya berdasarkan dari 1 (satu) sumber saja yakni dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 500.000,- untuk 1 tahun. Biaya operasional sebesar Rp. 500.000,- tersebut digunakan untuk kebutuhan administrasi, konsumsi rapat, dan transportasi LPM Desa Tanjungsari, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemberian upah masyarakat yang diberdayakan sebagai pekerja untuk melaksanakan pembangunan dan kebutuhan lainnya bersumber dari dana desa. Biaya operasional sebesar Rp. 500.000,- pertahun yang diberikan kepada LPM dapat dirincikan ke dalam tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Rincian Penggunaan Biaya Operasional LPM Selama 1 Tahun**

<b>Kebutuhan</b>	<b>Jumlah</b>
Konsumsi Rapat	Rp. 100.000,-
Administrasi	Rp. 100.000,-
Transportasi	Rp. 300.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 500.000,-</b>

Sumber: Diolah Penulis dari wawancara bersama informan, 2023.

Biaya operasional LPM Desa Tanjungsari sebesar Rp500.000 dianggap tidak dapat memadai LPM dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun di desa. sehingga LPM dinilai cukup kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dikarenakan biaya yang diperuntukkan untuk operasional mereka sangat terbatas. Akibat dari adanya keterbatasan finansial membuat program kegiatan yang dilaksanakan akhirnya didasarkan pada anggaran yang tersedia. Menurut Maryani & Nainggolan (2019), sebuah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus memiliki dana biaya operasional yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Komponen keuangan yang kurang memadai akan menghambat sebuah organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka, hal ini juga pastinya akan berdampak atau berpengaruh terhadap kapasitas yang dimiliki oleh organisasi tersebut dan bahkan berpengaruh juga terhadap komponen kapasitas organisasi yang lainnya.

Untuk dapat meningkatkan kapasitas keuangan yang dimiliki, LPM Desa Tanjungsari diharapkan mampu mencari cara agar mendapatkan kemudahan dalam hal keuangan. Dikarenakan jika hanya mengandalkan biaya operasional sebesar Rp. 500.000,- untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan dalam setahun, maka program kegiatan yang dijalankan juga tidak akan maksimal dan kapasitas organisasi yang dimiliki oleh LPM juga tidak akan meningkat. Peningkatan kapasitas keuangan ini bisa dilakukan dengan cara menjalin kolaborasi dengan *stakeholder* eksternal, dikarenakan dengan adanya kolaborasi akan membuat LPM Desa Tanjungsari mendapatkan banyak manfaat baik itu dari segi finansial dan nonfinansial.

#### **8. Kapasitas Kolaborasi**

Komponen kapasitas kolaborasi mengutamakan pada pentingnya kerjasama terutama dengan pemangku kepentingan untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Selama ini kolaborasi yang dilakukan LPM Desa Tanjungsari dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat masih hanya melibatkan *stakeholder* yang ada di dalam desa saja seperti dengan pemerintah desa, kepala dusun, ketua RW, ketua RT, dan masyarakat. Di dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, setiap *stakeholder* memiliki fungsi dan perannya masing-masing namun tetap pada satu tujuan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil wawancara pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, kolaborasi yang dijalankan dengan *stakeholder* internal di dalam pemerintahan desa sudah berjalan dengan baik. Masing-masing *stakeholder* seperti pemerintah desa, kepala dusun, ketua RW, dan masyarakat serta LPM Desa Tanjungsari sudah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing tanpa

adanya tumpah tindih pelaksanaan tugas dan fungsi. Kolaborasi yang dilakukan oleh LPM Desa Tanjungsari masih sebatas dengan *stakeholder* yang berada di dalam desa saja, untuk kolaborasi dengan *stakeholder* eksternal belum terjalin termasuk dengan LPM yang berada di desa lainnya.

Menurut Henry Mintzberg dalam (Mokagow et al., 2023), pengukuran peranan LPM dapat dilihat salah satunya melalui kegiatan sebagai *Liason* (penghubung), di mana LPM dapat membuat hubungan atau jaringan yang baik dengan lingkungan internal maupun eksternalnya. Kemampuan sebuah organisasi publik untuk bisa berkolaborasi secara efektif dengan pihak lain adalah hal yang penting terutama untuk mencapai tujuan organisasi dan program kegiatan (Bryan, 2011). Dengan berkolaborasi bersama *stakeholder* lain akan membuka akses terhadap peningkatan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh organisasi. Tentunya hal ini akan berdampak baik bagi LPM Desa Tanjungsari yang memiliki kapasitas keuangan yang masih belum dapat memadai untuk berjalannya ataupun meningkatnya kapasitas yang dimiliki oleh LPM Desa Tanjungsari. Tak hanya dapat memberikan peningkatan atas sumber daya keuangan, namun kolaborasi juga dapat memberikan sumber daya nonkeuangan atau tambahan yang tidak dimiliki secara internal oleh organisasi, contohnya seperti pengetahuan, informasi, dan teknologi. LPM Desa Tanjungsari juga dapat mencari dan memanfaatkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam melibatkan *stakeholder* lain salah satunya adalah berkolaborasi dengan *stakeholder* swasta. CSR merupakan program atau pun komitmen *stakeholder* swasta untuk dapat berkolaborasi dan berkontribusi jangka panjang terhadap masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan kondisi yang lebih baik (Said, 2018). Dengan memanfaatkan program CSR diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga dapat mengurangi angka kesenjangan sosial yang ada di Desa Tanjungsari.

Selain itu, LPM Desa Tanjungsari juga dapat melaksanakan kolaborasi dengan LPM yang berada di desa lain untuk dapat dijadikan fasilitas untuk melakukan transfer pengetahuan serta informasi antar sesama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau bahkan dapat menjadi suatu proses menciptakan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh kedua belah pihak sebelumnya. Kolaborasi yang dilakukan antar sesama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di desa lain akan menjadi suatu hal yang penting bagi LPM Desa Tanjungsari dalam memberdayakan masyarakat di desa dikarenakan masyarakat yang ada di Desa Tanjungsari pasti akan bersinggungan pula dengan masyarakat yang berada di desa lain. Hal ini tentu juga akan membantu LPM Desa Tanjungsari untuk dapat meningkatkan kapasitas dengan memperhatikan dan belajar dari kapasitas organisasi yang dimiliki oleh LPM di desa lain. Selain itu, juga akan membantu LPM Desa Tanjungsari untuk dapat memperluas bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan agar dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Tanjungsari.

Dari 8 (delapan) komponen kapasitas organisasi dari LPM Desa Tanjungsari di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa komponen yang telah optimal dan juga belum optimal dalam kapasitas yang dimiliki LPM Desa Tanjungsari. Komponen yang telah optimal, yaitu komponen kepemimpinan ketua LPM, strategi, dan kemampuan. Sedangkan untuk komponen yang belum optimal dan masih perlu diperbaiki adalah komponen struktur, kepemimpinan organisasi, kemampuan komunikasi dengan masyarakat, sumber daya manusia, akuntabilitas, keuangan, dan kolaborasi.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kapasitas organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut menunjukkan beberapa kekuatannya dalam konteks kapasitas organisasi seperti pendekatan kepemimpinan yang mendorong kerjasama tim dan kolaborasi dengan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis yang dapat menciptakan budaya organisasi yang positif. Strategi utama LPM dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan melalui kebijakan dan program kegiatan. LPM Desa Tanjungsari yang telah dapat melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan dengan baik yang didukung pula oleh kemampuan manajemen pelaksanaan kegiatan yang baik serta komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dengan baik pula, namun terdapat beberapa komponen yang perlu diperbaiki, antara lain mengisi struktur organisasi dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memadai agar dapat berfungsi melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidangnya masing-masing sehingga bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan menjadi beragam dan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kepemimpinan dan kemampuan komunikasi LPM Desa Tanjungsari khususnya dengan masyarakat desa sehingga dapat lebih menarik partisipasi masyarakat kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh LPM, memprioritaskan penyelenggaraan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia yang tentunya dapat menunjang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, perlu adanya penambahan sumber daya manusia agar fungsi dan tugas LPM dapat berjalan lebih efektif. Tentunya disertai dengan proses perekrutan yang memadai pula agar mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan pemberdayaan masyarakat. LPM Desa Tanjungsari juga belum terdapat standar operasional prosedur yang jelas dan sistematis, selain itu juga belum terdapat indikator pada setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan adanya kegiatan evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh untuk menjaga akuntabilitas termasuk *feedback* yang diberikan kepada anggota dalam bentuk pembinaan rutin agar dapat meningkatkan kapasitas, performa, dan akuntabilitas yang dimiliki LPM. Selain itu, perlu adanya kolaborasi yang terjalin antara LPM Desa Tanjungsari dengan *stakeholder* eksternal, dikarenakan dengan adanya kolaborasi ini juga akan mampu membantu memperbaiki komponen kapasitas LPM yang masih kurang salah satunya adalah komponen kapasitas keuangan.

Dengan demikian, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjungsari belum menunjukkan kapasitas organisasi yang kuat secara keseluruhan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Walaupun terdapat beberapa kekuatan pada komponen kepemimpinan pemimpin, strategi, kemampuan manajemen pelaksanaan kegiatan, dan kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Namun, masih banyak komponen yang masih membutuhkan perbaikan dan optimalisasi khususnya pada beberapa komponen yang harus diperbaiki dan telah disebutkan di atas. Dengan menerapkan perbaikan seperti apa yang sudah disebutkan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan kapasitas organisasi yang dimiliki serta memastikan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dapat berdampak bagi masyarakat di Desa Tanjungsari.

## REFERENSI

- Alawiyah, T., Setiawan, Farhan. (2021). *Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa*. Jurnal Sosiologi USK, Vol. 15(2): 131-154.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Daerah 2022-2023*. <https://www.bps.go.id/indicator/23/184/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html>
- Bryan, T. K. (2011). *Exploring the Dimensions of Organizational Capacity for Local Social Service Delivery Organizations Using a Multi-Method Approach*. Virginia.
- Cox, K., Jolly, S., Van Der Staaij, S. (2018). *Understanding the Drivers of Organisational Capacity*. [www.rand.org/giving/contribute](http://www.rand.org/giving/contribute).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches, Fifth Edition*. Los Angeles: SAGE.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesias. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa*. (n.d.). Jakarta.
- Mokagow, R. P., Rachman, I., Pangemanan, F. (2023). *Peranan Pemimpin Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pasar di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu Tahun 2021-2022*.
- Pajriah, S., & Suryana, A. (2018). *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan di Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis*. Jurnal Artefak. Jurnal UNIGAL, Vol. 5(2), 71-76. <https://doi.org/10.25157/ja.v5i2.1939>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2001). *Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain*. (n.d.). Jakarta.
- Said, A. (2018). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. Deepublish.